



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a bahwa telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Pengguna User Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

- 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
- 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tentang Penetapan Pengguna (*User*) MyIntress Tipe Satker pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026.

- Kesatu : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku jangka waktu sampai diterbitkan surat keputusan baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 22 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN
ANGGARAN 2026

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026


No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1	Satker	Konradus Liwu	196906051999031008	5306030506690001	liwukonradus@gmail.com	082145800350	3 Tahun 2026
2	Satker	Marselino Boli Langoday	198603222020121009	5371042203860004	marselinoboli22@gmail.com	082147760096	3 Tahun 2026
3	Satker	Feri Iskandar Nur Hidayat	200104272025061002	3301122704010004	feriskandar27@gmail.com	081330529001	3 Tahun 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Eduard Ola Bebe Gorantokan